

Tradisi Rokat Tase' Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan Madura)

Oleh: Faris El Amin

(Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, email:
amienfarel89@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Rokat tase' hakikatnya dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keselamatan dari segala musibah, diberikan kelancaran rejeki, merupakan wujud syukur dan diyakini dapat menghasilkan tangkapan ikan yang melimpah. pada praktiknya di Desa Branta pesisir, dalam ritual rokat tase' biasanya dibuat sesaji khusus yang ditempatkan pada perahu kecil kemudian di atasnya disajikan beraneka buah dan bermacam makanan. Sesaat sebelum dilarungkan ke lautan, isi sesaji menjadi objek rebutan warga untuk dimakan dan dimanfaatkan. (Rokat tase' is essentially carried out with the aim of getting safety from all calamities, given smooth fortune, is a form of gratitude and is believed to be able to produce abundant fish catches. In practice, in coastal Branta Village, in the rokat tase ritual, special offerings are usually made which are placed on small boats and then served on top of various fruits and various foods. Shortly before being thrown into the ocean, the contents of the offerings became objects of contention for residents to eat and use.)

Kata Kunci:

Rokat tase', Hukum Islam, 'urf, Branta Pesisir

Pendahuluan

Masyarakat Madura, mayoritas yang berdomisil di daerah pesisir, Profesi sebagai Nelayan adalah pekerjaan yang banyak peminatnya. Meskipun ada sebagian yang berprofesi pedagang dan petani, akan tetapi pekerjaan ini tidak banyak digeluti, dikarenakan pertimbangan geografis dan laut adalah bagian tak terpisahkan dari



kehidupan masyarakat pesisir. Diperkirakan sekitar delapan persen penduduk madura mencari rezeki dengan jalan melaut.¹

Setelah berhasil mendapat tangkapan ikan, para nelayan ini kembali ke pinggir pantai, kemudian hasil selama melaut itu di serahkan kepada para agen dan penjemput yang datang dengan perahu berukuran lebih kecil, setelah ikan tadi ditimbang, dipilah pilih mana yang bagus, barulah kemudian dibawa kepasar, ada yang dijual dalam bentuk ikan segar, kering atau pindang.

Hasil para nelayan berupa ikan-ikan tadi tidak hanya dijual dalam bentuk aslinya, tapi bisa menjadi barang olahan berupa petis, terasi untuk menambah volume penghasilan. Tangkapan yang mereka peroleh beranekaragam, diantaranya berupa ikan kakap, tongkol, tenggiri, jenis-jenis seafood (udang&kepiting) dan banyak lagi yang lainnya. Sampai-sampai pasar ikan nasional di kota bogor, banyak menjual ikan kering yang didatangkan dari wilayah Madura, menunjukkan betapa melimpahnya ikan-ikan dilaut madura. Biasanya yang melaut hanya di kerjakan para laki-laki, istri-istri nelayan hanya menunggu hasil tangkapan ikannya di tepian ditangani kemudian di edarkan ke pasaran.²

Tapi profesi sebagai nelayan tidaklah gampang dan tidak penuh resiko, terkadang hambatan berupa cuaca ekstrem, angin kencang dan badai gelombang siap menanti mereka, tidak sedikit ditemukan perahu mereka oleng sampai karam. Dalam kondisi demikian, kecelakaan fisik dan jiwa menjadi taruhannya. Belum lagi adanya kekhawatiran menjauhnya ikan-ikan dari jaring yang akhirnya membuat usaha mereka berakhir sia-sia, kembali ke daratan tanpa hasil tangkapan sama sekali. Karena itu penting untuk melakukan ritual khusus dan upacara yang bertujuan agar diberikan keselamatan,

Oleh karenanya mereka perlu untuk mengadakan ritual dan suatu upacara adat tertentu dengan tujuan agar diselamatkan dari berbagai macam malapetaka yang mengincar, kemudahan rezeki , dan

¹ Hub. De Jong, *Madura Dalam Zaman, Suatu Studi Atropologi Ekonomi* (Jakarta: Gramedia, 1992),.41.

² Min Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura* (Jogyakarta: Pilar Media, 2009),.81.

wujud ungkapan Syukur pada Tuhan yang telah memberikan limpahan karuniaNya berupa ikan yang melimpah.³ Acara ini dikenal dengan istilah Rokat tase'. Beda tempat, penyebutan istilah ini juga berlainan, di Jawa disebut dengan istilah bermacam-macam, di wilayah muncar, dinamakan petik laut, di Malang selatan dikenal dengan labuhan, lain hal di penduduk popoh tulungagung, upacara ini dikenal dengan labuh sesaji, di pantai prigi di namakan larung sembonyo.⁴

Dalam urusan penyelenggaraan dan agenda rokat tase, biasanya dilaksanakan setelah melalui musyawarah terlebih dahulu, yang diikuti oleh para nelayan tentunya dengan dibimbing langsung oleh tokoh sesepuh setempat. Warga percaya sepenuhnya kepada para tetua dan tokoh dalam urusan teknis pelaksanaannya. Secara umum jika acara diadakan di pagi hari dari jam Sembilan pagi sampai sebelum dhuhur. Jika dimulai pada siangnya, start setelah dhuhur sampai sebelum asar tiba. Saking antusiasnya warga untuk mensukseskan acara tahunan ini, segala persiapan telah dilakukan dua atau tiga hari sebelum acara. Mulai dari membentuk kepanitian, merancang planning agar acara nanti berjalan dengan meriah. Anggota panitia tidak hanya melibatkan warga setempat, tapi juga ada Bupati, camat dan para tokoh.

Rokat tase' adalah tradisi yang bertahan dari generasi ke generasi pada masyarakat Madura, penelitian ini berfokus pada praktek rokat tase' yang telah melestari di Desa Branta Pesisir kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan. Fakta ini menjadi penting untuk dijadikan objek kajian, karena penuh dengan muatan budaya, fenomena social, religius, dan tentunya menyimpan beragam makna yang tersirat. Peneliti melihat gejala ini bermakna untuk dikaji karena merupakan fenomena sosial yang sarat dengan budaya, keagamaan dan penuh dengan makna & tujuan. Peneliti memandang fenomena ini urgent untuk diteliti guna Menemukan jawaban bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fenomena ini. Dikarenakan segala kegiatan manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari Syariah Islam.

Metode Penelitian

³ Soegiyanto, *Kepercayaan Masyarakat Madura* (Jember: Tapal Kuda, 2004),.177

⁴ Soegiyanto, *Kepercayaan Masyarakat Madura*,.178

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan dihimpun dan disistematikakan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Obyek yang diteliti berupa tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Branta Pesisir kabupaten pamekasan, dengan menggunakan metode Istinbat sebagai alat menganalisis, yang telah dikembangkan oleh pakar Hukum Islam. Kemudian konsep *'urf* sebagai landasan utama untuk menentukan statusnya dalam metodologi hukum Islam.

Ada dua jenis sumber data dalam kajian ini, primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan lewat wawancara, dan observasi langsung (observasi partisipatif) terhadap ritual adat masyarakat Desa Branta Pesisir. wawancara dilakukan secara langsung dengan mewawancarai *pangaseppo* (sesepuh masyarakat) yang dihormati serta beberapa komunitas nelayan itu sendiri. Adapun data sekunder berwujud referensi baik dari buku maupun data yang relevan dengan penelitian.

Mengenal lebih jauh tentang Rokat Tase'

Ada beberapa nama yang populer di khalayak terkait tradisi rokat tase'. Salah satunya rokat, petik laut, pangkalan, sesaji, dan lain-lain. Secara etimologis, rokat berarti meruwat dan tase` berarti lautan. Kata meruwat mempunyai definisi menjauhkan orang dari musibah yang akan menimpa mereka (KBBI). yang kata dasarnya berarti tempat berlabuh perahu atau kapal, sedangkan tepi laut adalah tempat berlabuh (KBBI).

Arti *Selamedhen* ialah selamat. Maka secara umum rokat tase' dapat didefinisikan sebagai "Ritual yang dipraktikkan di pantai lokasi kapal berlabuh, bertujuan memperoleh keselamatan dari segala malapetaka, kelancaran rejeki, menghasilkan banyak ikan dan ungkapan rasa syukur". Doa yang diucapkan ditujukan kepada *sekobasah tase`* (penguasa laut), yang diyakini dapat memberikan perlindungan kepada para nelayan, baik itu dari gangguan makhluk jahat dan memelihara dari musibah.⁵ tak hanya itu, beberapa sesaji juga turut dipersembahkan untuk empat malaikat. yaitu malaikat Jbril

⁵ Tim penulis. *Ensiklopedi Pamekasan*. (Penerbit: Pemkab Pamekasan: 2011),.317.

(penjaga bumi bagian timur), Mikail (penjaga bumi bagian selatan), Isrofil (bumi bagian barat) malaikat Izrail (bumi bagian utara).⁶

Roka tase` menjadi agenda tahunan yang dilakukan oleh warga pesisir, khususnya masyarakat pelaut (nelayan). biasanya upacara berlangsung mendekati dimulainya waktu panen. Jenis ritual ini dimaksudkan untuk meminta kemudahan dan keselamatan saat mengarungi lautan dan saat sudah kembali ke darat dengan harapan melimpahnya hasil ikan.⁷ Juga untuk menghindari kecelakaan selama berlayar. Laut sebagai sumber makanan utama tidak selalu mengalami ombak dan badai yang bisa mengancam jiwa. Tingginya gelombang yang disebabkan oleh air pasang, badai topan atau ikan yang menjauh dari target merupakan kondisi yang mengkhawatirkan.⁸ biasanya rokat tase' dilakukan pada bulan Agustus antara musim penangkapan ikan yang pertama dan keempat, namun idealnya sebelum penangkapan ikan pertama dimulai.

Jenis-jenis Rokat Tase'

Mengenai kuantitasnya, ada tiga jenis Rokat Tase', yaitu: Pertama, Rokat kecil (*rokat keni`*). Nelayan dan masyarakat pesisir melakukan Rokat Kecil pada malam Jum'at Manis (Jumat Legi) melalui perayaan adat sederhana. Surat Yasin digunakan untuk menutup acara berupa doa. Biasanya ada sebelas peserta beranggotakan para Ustadz dan Kyai. Dalam pelaksanaannya rokat level ini tidak ada bentuk sesaji atau *Pal-Kapalan* (perahu buatan dari batang pisang) tidak juga di pentaskan kesenian tradisional. biasanya dilakukan ketika tidak ada dana yang cukup untuk melaksanakan rokat sedang dan besar.

Kedua, Rokat pertengahan (*rokat tenna*). Jenis rokat pertengahan dilakukan pada umumnya oleh masyarakat yang pandai membaca Al-Qur'an, terdiri dari para Kyai, para Ustadz dan pemuka masyarakat. Biasanya peserta selamatan lebih dari 40 orang. Surat Yasin dibaca tiga kali sebagai penutup acara yang dipamungkasi dengan doa. Dalam pelaksanaan tingkat Rokat menengah ini, seekor kambing dimasak untuk suguhan.

⁶ Soegiyanto, *Kepercayaan Masyarakat Madura*,177.

⁷ Ditulis oleh Tim, *Ensiklopedi Pamekasan*, 318.

⁸ A. M Hermin Kusmayati, *Seni Pertunjukan Tradisional di Madura*,17.

Ketiga, Rokak besar (*rokat rajah*). Pada umumnya rokat besar dilakukan dalam skala besar. Semua elemen dan pemuka masyarakat turut diundang menghadiri pengajian sekaligus makan bersama, baik aparat Desa, kelurahan, Ulama, Para nelayan. Khataman al-Qur'an menjadi bagian dari acara yang mewarnai rokat tingkat ini, setiap peserta dibagi untuk membaca perjuz. saat realisasi rokat besar ini, dibuatlah sesaji serta dimuat di atas *palkapalan*. Selain itu, di sembelihkan seekor kambing atau sapi, dengan turut dimeriahkan pementasan seni gandrung dan topeng. Ide diadakannya ritual ini berasal dari para tokoh, nelayan dan para juragan. Terkadang mereka juga mengundang para juragan lain yang berasal dari luar desa untuk bertemu di lokasi guna mengatur kegiatan lanjutan. Nilai gotong royong sangat terlihat pada rokat agung ini, ada yang bertanggung jawab membuat palkapalan, sebagian bertugas membagi undangan peserta pengajian, kemudian yang lain PJ pendirian *terop*, bagian kegiatan kelompok seni sandur. urusan memasak dan sesaji biasanya disiapkan oleh istri-istri para nelayan.⁹

Rokat Tase' di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan Dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebelum memberi kesimpulan hukum Rokak tase' yang merupakan tradisi di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan, yang perlu dibahas disini adalah konsep '*Urf*'nya, serta menjadi fokus dalam penelitian ini. Ada beberapa arti terminologis '*Urf*' oleh para ahli Ushul, terutama Abdul Wahhab Khallaf, yang mendefinisikan '*Urf*' dengan "setiap sesuatu yang telah ketahui dan dipraktikkan orang banyak, baik berwujud ucapan dan tingkah laku"¹⁰. adapun Wahbah Al-Zuhaili memberi arti '*Urf*' dengan "apa yang sudah berjalan dan dilakukan oleh manusia, baik itu sudah dikenal di kalangan mereka maupun lafadz yang digunakan untuk menunjukkan arti tertentu yang tidak ditunjukkan oleh bahasa, dan tidak ada makna lain yang dapat dipahami saat mendengarkan Lafazh itu"¹¹. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi mengartikan '*Urf*' dengan "apa yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh manusia dalam hubungannya dengan

⁹ Soegiyanto, *Kepercayaan Masyarakat Madura*,190.

¹⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Libanon: Dar Al-fikr, 1988), 87.

¹¹Wahbah Al-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul Fiqih* (Libanon: Dar Al--Fikr, 2010),147

kehidupannya, yang kemudian terus menerus ia tularkan, baik dalam bentuk ekspresi maupun tindakan, universal dan lokal.¹²

Istilah lain dari 'Urf yang cukup populer di kalangan kita adalah istilah adat. Adat memiliki pengertian sesuatu yang dikerjakan secara berulang tanpa ada keterkaitan dengan logika. Beberapa ahli metodologi Hukum Islam berpandangan bahwa 'Urf dan adat bersinonim yang mempunyai satu makna, tapi kalangan Ulama lain berpendapat bahwa 'Urf bersifat lebih general dari adat, 'Urf meliputi kata dan tindakan sedang adat hanya mencakup 'Urf yang bersifat tingkah laku. Pembahasan yang kerap kali digabungkan dengan masalah 'Urf adalah adat. Dari segi etimologis, âdat berasal dari dasar kata *أَعْوَدُ* artinya berulang. Oleh karenanya, apa pun yang biasa dikerjakan disebut âdat tanpa ada upaya untuk menyiratkannya. Dari segi terminologi, âdat bermakna "Suatu perbuatan yang dilakukan secara bersambung dan berulang kali sampai-sampai tanpa membutuhkan adanya hubungan nalar".

Pakar Ushul Fiqh Hanafi, Al-Nasafi berpendapat bahwa *urf* dan *adat* adalah satu makna, yang mengandung pengertian "setiap sesuatu yang melekat dalam jiwa baik ucapan ataupun tingkah laku yang dapat dibenarkan akal, dalam menetapkannya akal memiliki ruang seperti berubahnya tempat barang karena adanya pengaruh dari gerakan, atau sebaliknya akal tidak memiliki ruang dalam menentukan seperti dalam masa maksimal dan minal batas haid. Adapun Ibnu hammam (w 861 H), Al-Badzawi (w 483 H) berpandangan lain, menurut mereka 'Urf lebih general dari adat. 'Urf melingkupi ucapan dan tingkah laku, sedang adat hanya terbatas pada tingkah laku saja. ada sebagian Ulama berpendapat bahwa adat lebih umum dari 'Urf, seperti yang dinyatakan Ibnu Amir. Terkait dengan persilangan pandangan dalam masalah ini, Wahbah Al-Zuhaily lebih menguatkan pandangan pertama.¹³

Dilihat dari berbagai aspeknya, para ahli ushul fiqh mengklasifikasi 'Urf menjadi tiga bagian, yaitu: segi objeknya 'Urf terbagi menjadi: pertama, *Al-Urf al-Lafzhy* (الْعُرْفُ اللَّفْظِيُّ) yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz dengan tujuan tertentu, dan

¹²Yusuf al-Qaradawy, *Awamil al-Sa'ah wal Murunah fi Al- Syari'a Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-salam, 1993),.31.

¹³Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*,.104

bisa saja berlainan dari arti yang diinginkan secara kebahasaan. Contohnya lafadz (*Al-waladu*) yang bermakna anak berstatus laki-laki. Padahal lafadz ini jika merujuk ke dalam Bahasa Arab bisa berarti anak laki-laki maupun perempuan. Namun khalayak umum lebih mencerna arti anak laki-laki tatkala menangkap itu. Contoh yang lain adalah lafadz *lahmun* yang bermakna daging sapi. Hakikatnya dari segi bahasa, lafadz tersebut mencakup semua jenis daging.

Kedua, *Al-Urf al-Amali*, yakni suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan dipandang lazim serta boleh dalam pandangan hukum. Misalnya dalam Mu'amalah adalah akad *Mu'athah* suatu akad yang sudah berkembang dimana transaksi melalui lafadz tertentu, tapi kedua belah pihak yang bertransaksi baik penjual maupun pembeli sudah saling sepakat dan ridha.¹⁴

Tujuan dari kategorisasi '*Urf*' ini adalah untuk mencari kemaslahatan agar hubungan sosial dapat dengan mudah direalisasikan. Dilihat dari sisi ruang lingkupnya '*Urf*' terbagi menjadi; Kesatu, '*Urf Al-'Am*' yaitu istiadat sosial dan diterima secara merata di sebagian besar atau semua wilayah baik perbedaan lokasi, zaman dan keadaan. Seperti jual beli Mu'atha, pemberian hadiah kepada siapa yang telah berbuat baik atau membantu kita kita, memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu dan sebagainya.

Kedua, '*Urf Al-Khash*' adalah apa yang hanya berlaku pada kawasan, zaman dan kondisi tertentu saja. Jenis urf ini bisa berpeluang mengalami perubahan seiring perubahan dan pergeseran zaman. Sebagai contoh, kebiasaan diantara penjual dalam menyebutkan cela pada komoditas yang dapat menyebabkan putusnya transaksi dan *refund*, kebiasaan ini hanya terjadi di wilayah tertentu dan bisa tidak didapati di wilayah lainnya¹⁵

Berdasarkan sah dan tidaknya menurut syariat' terbagi menjadi; a) '*Urf Shahih*' adalah yang dipraktikkan masyarakat dan tidak menyalahi ketentuan Syariat serta nilai-nilai Islam. Dengan cara tidak menghalalkan yang diharamkan, sebaliknya tidak mengharamkan apa yang sebelumnya dihalalkan. seperti tradisi halal-bihalal, suami tinggal di rumah istrinya atau sebaliknya, penyerahan kue dan buah-buahan dalam prosesi tunangan dan lain-lain.

¹⁴Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Fiqih Al-Islami*,.108.

¹⁵Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqih Al-Islami*,.109.

b) *Al-'Urf Al-Fasid* yaitu segala praktik yang menyalahi teks-teks Syariah, baik dengan cara membenarkan yang terlarang atau mengharamkan yang dibolehkan. Seperti praktek yang mendarah daging dengan transaksi riba, pesta memabukkan di hari libur, pesta pergantian awal tahun, menggunakan cincin emas pertunangan bagi calon pasangan laki-laki, suap menyuap dengan tujuan kelulusan profesi tertentu atau agar dimenangkan perkara hukum dan lainnya.¹⁶

Mengenai kebolehan *'Urf*, para pakar Ushul fiqh bersepakat bahwa *'urf* dapat diterima sebagai dalil dalam penetapan hukum. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah seringkali menggunakan *'urf* untuk menelurkan suatu hukum. Selain itu, *'Urf* bisa dipakai sebagai *pentaqyid* (pembatas) untuk membatasi nash-nash yang bersifat umum dan menjelaskan hukum-hukum Fikih yang diperdebatkan baik dalam kasus ibadah, Hukum Keluarga, Mu'amalah dan *ta'zîr*. Misalnya, ungkapan *Qadzaf* (tuduhan zina) dalam bentuk kinayah atau sindiran dapat ditafsirkan maknanya yang dituju berdasar yang dipahami secara *'urf*.¹⁷

Salah Seorang tokoh Fiqih dari Madzhab Maliki, yaitu Al-Qarafi mengatakan; "sebelum memutuskan hukum, mujtahid harus memahami terdahulu istiadat yang mengakar di tengah masyarakat, agar jangan sampai fatwa yang dikeluarkannya berseberangan dengan kemaslahatan" lebih lanjut Asy-Syatibi menambahkan " sebagian besar pakar dalam ilmu Fiqh mengakui *'urf* sebagai salah satu dalil syariat, dengan catatan tidak ditemukan secara ekspilisit nash yang sedang diteliti status hukumnya".¹⁸

Dalam hal ini, Ibnu Âbidin menggambarkan dengan indah dalam sebuah karya yang berjudul "*nasyru 'urfi*". Ia berpendapat bahwa mayoritas hukum yang berlainan karena didasari perbedaan zaman dan pergeseran kebiasaan masyarakat, keadaan darurat (mendesak), atau hancurnya tingkah laku masyarakat. Pada akhirnya, andai hukum tetap statis seperti sebelumnya, maka akan menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi manusia dan bertentangan dengan aturan

¹⁶Abdul al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*,79;

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*,.111.

¹⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Jeddah: Dar Ibn Al-Jauzi, 1424 H),.27.

syariat yang memiliki dimensi kemudahan dan keringanan serta mencegah bahaya dan kehancuran.¹⁹

Di antara argumentasi kehujjahan 'urf sebagai salah satu sumber hukum yaitu²⁰: titah dari Allah Swt untuk menerapkan 'urf, sebagaimana FirmanNya.: "... perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf(urf)..". (Q.S. al-A'râf, 199)"²¹

Allah Swt. berpesan agar selalu berpedoman pada 'urf dalam nominal pemberian nafkah bagi seorang istri, *mut'ah* (kompensasi pasca terjadi perceraian), batas tebusan sumpah; "*Dan menjadi kewajiban seorang ayah dalam pemberian makan dan minum kepada para ibu dengan cara yang makrûf*". (Q.S Al-Baqarah: 2:233).²² Kedua, Hadis Nabi Saw.

"Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dinilai baik pula dalam pandangan Allah. dan apa saja yang dipandang buruk kaum muslimin, maka Allah akan menilai buruk". (HR. Abu Dawud)"

Ketiga, Al-Syathibi menjelaskan konsensus Ulama' bahwa maksud inti dari Syariah diturunkan adalah tercapainya kemaslahatan manusia. maka, adat apapun yang sesuai dengan maksud pemberlakuan syariat harus dijunjung tinggi. Menurut beliau, jika eksistensi adat suatu komunitas tidak diperhatikan, hal ini akan menjadi penyebab beban hukum yang tidak dapat mereka jalani. dan hal ini tidak dibenarkan ada dalam Hukum Islam.²³ Hasil induksi terhadap aturan-aturan syariat memperlihatkan bahwa nash mengakui keberadaan 'urf yg telah berkembang ditengah-tengah masyarakat sebelum hadirnya Agama Islam. seperti akad Salam dan Mudharabah. Kamal ibn Himam berkata bahwa 'urf bisa mencapai kedudukan *ijmâ'* selama tidak terdapat nash.

'Urf bisa dijadikan dasar dalam menghasilkan suatu hukum syariat dengan syarat-syarat berikut²⁴: a) 'Urf tersebut, telah dikenal

¹⁹ Ibnu 'Âbidîn, *Majmu'ah Rasa'il Ibnî 'Âbidîn* (Kairo: Dar al-salam, 2007),.124.

²⁰ Wahbah az-Zuhailly, *Ushul Al-Fiqih Al-Islamy* ,.111

²¹ Lajnah Pentashih Mushaf, *al-Qur'an dan Terjemahanya: edisi penyempurnaan* (Jakarta: FPQ, 2019),. 176

²² Lajnah Pentashih Mushaf, *al-Qur'an dan Terjemahanya: edisi penyempurnaan* (Jakarta: FPQ, 2019),. 176),. 37

²³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh* (Libanon: Dar Al-Kutub, 1998), 211

²⁴ Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nadha'ir* (Surabaya: Hidayah, 1986), 66.

dan berlaku menyeluruh pada segenap masyarakat luas. Dengan kata lain berlaku pada sebagian besar kejadian dan berlanjut secara konsisten, bukan sebuah kebiasaan personal atau kelompok kecil. b) 'Urf itu sudah eksis sebelum kasus yang akan diputuskan hukumnya itu muncul. Dalam artian 'urf itu harus ada sebelumnya saat hukum akan ditetapkan. point ini mencakup 'urf yang bersifat *lafzhi* dan *amali*. Sebagai contoh dalam masalah *urf lafzhi* adalah perkataan seseorang dalam melakukan transaksi dan ditunjukkan pada makna yang diinginkan "*urf*", bukan pengertian asli bahasa. Karena itu, apabila pemahaman masyarakat telah berubah mengenai hal tersebut, maka 'urf yang baru tidak dijadikan pedoman dalam memahami makna dari suatu ungkapan.

Adapun poin c) 'Urf tersebut tidak menyelisih ketentuan yang disebutkan secara jelas saat bertransaksi. Dengan kata lain 'urf dapat digunakan ketika semua pihak dalam transaksi tidak jelas-jelas berlainan dengan "*urf*". Jika pihak yang melakukan transaksi dengan tegas menyetujui atau menyepakati ketentuan yang melanggar 'urf, kesepakatan itulah yang mesti di realisasikan. d) 'Urf itu tidak bertabrakan dengan *Nushus*, baik Al-Qur'an dan As-sunnah atau *Ijma'*. Jika sebuah 'urf bersebrangan dengan sesuatu yang sudah *Qath'i*, maka tidak bisa dijadikan pegangan.

Dari beberapa paparan tersebut, peneliti akan menerapkan konsep 'urf ini pada tradisi rokat tase' yang telah melestari di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan. Bersumber atas temuan di lapangan, rokat tase` menjadi salah satu ritual yang digemari oleh banyak orang, khususnya warga yang bermukim di sekitar pesisir. Biasanya Rokat Tase yang diadakan di Desa Branta Pesisir dilaksanakan pada saat malam Jum'at Manis di bulan Rajab. rokat tase` merupakan ritual komunitas nelayan yang bertujuan untuk keselamatan mereka dari segala musibah dan malapetaka yang mungkin akan mereka hadapi saat melaut dan dipercaya bisa mendatangkan tangkapan ikan yang melimpah. terdapat banyak simbol Dalam tradisi ini, yang memiliki makna dan model tersendiri. Contohnya, lambang perahu kecil yang dihiasi berbagai aneka sesaji makanan yang dihantarkan ke laut lepas. Jenis sesaji yang dikemas diatas sampan kecil oleh warga Branta Pesisir dinamakan *ghite'*.

Ada beberapa pesan yang ada pada *githe'*, antara lain hiasan uang di dalam perahu hias yang merupakan simbol ungkapan harapan

para nelayan akan rejeki dan keberkahan harta setelah dilakukannya rokat tase`. Selain itu, *Ghite`* juga memiliki makna sebagai simbol rasa syukur, karena didasarkan pada filosofi "apapun yang ditanam akan membuahkkan hasil".²⁵ sementara hasil dari Yang Maha Kuasa, jika tidak disertai dengan doa dan usaha maka tidak mungkin diraih. makna lain dari *githe'* adalah menggambarkan suatu permohonan agar mereka dikaruniakan karunia dari Tuhan, serta sarana untuk melindungi diri dari makhluk-makhluk jahat. Jadi pada dasarnya, ritual rokat tase` bertujuan agar masyarakat desa Branta merokat (meru`yah) selalu mengingat Allah swt dengan senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan.²⁶

Adapun simbolisme dalam sesaji yang berisi berbagai macam hajat hidup orang seperti pakaian, makanan, peralatan dapur, hasil panen, aneka buah-buahan dan lainnya. Semua itu adalah penggambaran orang dan kehidupan nyata mereka.²⁷ Sesaji jenis ini tidak seluruhnya dilakukan oleh masyarakat Branta pesisir, namun ada beberapa yang telah ditinggalkan. Sedangkan kegiatan keagamaan diwujudkan dalam kegiatan khatmil Qur'an dan pembacaan senandung Shalawat Nabi yang merupakan upacara pembukaan tradisi Rokat.

Pada prinsipnya tradisi rokat tase' adalah bentuk harmonisasi nilai-nilai keislaman dan *local wisdom*. Nilai-nilai keislaman tergambar melalui tilawah Al-Qur'an dan lantunan shalawat yang ditujukan kepada Nabi Saw. Sedangkan *local wisdom* meliputi aneka sesaji, pawai perahu hias dan persembahan. Selain berbagai kegiatan tersebut, rokat tase' juga diwarnai dengan kesenian tradisional, seperti tarian, lagu daerah, dan permainan alat musik.

Berdasarkan penelitian langsung tentang tradisi *Rokat Tase'*, setelah ditelaah menggunakan kaidah '*urf*, maka menghasilkan poin-poin berikut; 1) dari segi objek, *rokat tase'* tergolong ke dalam jenis '*urf amali* ('*Urf* dalam bentuk tingkah laku") disebabkan dari awal hingga akhir ritual melibatkan kegiatan-kegiatan fisik. 2) bila di tinjau deri segi

²⁵ Budi, warga desa Branta Pesisir, *wawancara langsung*, (Branta Pesisir 12 desember 2021)

²⁶ Erfan Sugiyanto, warga desa Branta Pesisir, *wawancara langsung*, (Branta Pesisir 12 desember 2021)

²⁷ Muhamad salih, warga desa Branta Pesisir, *wawancara langsung*, (Branta Pesisir 12 desember 2021)

ruang lingkupnya, rokat tase termasuk '*urf khas*' ('Urf yang bersifat khusus) karena merupakan adat yang terbatas untuk wilayah, komunitas, kalangan tertentu, khususnya komunitas para nelayan. 3) jika di pandang dari segi keabsahannya, rokat tase' terbilang dalam jenis '*urf shahih*' , karena tradisi tersebut sarat dengan kegiatan yang dianggap baik dan mulia dalam Syariah, seperti mengkhawatirkan Al-Qur'an, pembacaan shalawat atas Nabi, sedekah, silaturahmi antar warga, berdoa dan sedekah

Bila kita melihat tujuan dari tradisi 'Rokat Tase', tradisi ini memiliki satu tujuan yang luhur, yaitu ritual 'Rokat Tase' dipersembahkan untuk *Se Ngobasae Tase*' (Penguasa laut), Tuhan Yang Maha Esa. para nelayan yakin dan percaya bahwa melaksanakan Rokat dapat membawa keselamatan dan perlindungan bagi nelayan serta mencegah wabah penyakit dan kejahatan makhluk jahat yang mengganggu mereka. Selain itu, rokat itu juga dimaksudkan kepada empat malaikat, terdiri dari malaikat penjaga bumi belahan timur yaitu Jibril, penjaga wilayah selatan yaitu Mikail, dan Isrofil yang menguasai bagian barat dan Israil (yang menjaga. atas bumi bagian utara).

Rangkaian kegiatan yang mewarnai Rokat Tase yaitu berwujud sesaji yang menyimpan nilai religius dan dipersembahkan kepada kekuatan ghaib. Sesaji yang diberikan terdiri dari berbagai macam aneka buah, ayam, telur dan kambing buatan dari rerumputan kering. nasi berwarna kuning, hijau, merah ditempatkan di sekitar nasi putih. segala jenis nasi tersebut dipersembahkan pada *Malaekat se empa`* (malaikat penjaga empat arah laut) Sedangkan nasi putih di tengahnya khusus teruntuk Nabi Khidir.

Sesaat sebelum *githe'* ini dilarungkan ke lautan, berbagai macam dari sesaji ini menjadi objek rebutan warga yang hadir pada upacara, baik untuk dimakan sendiri atau diberikan kepada kerabatnya. dengan dilangsungkannya ritual Rokat tase', Masyarakat menyampaikan permohonan untuk tetap terhindar dari malapetaka yang menghadang mereka, terjaga dari segala gangguan makhluk jahat, agar nantinya ketenangan dan kenyamanan selalu menyeliputi masyarakat dalam segala aktivitas kesehariannya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengharapkan kenikmatan dan kesejahteraan pada masa yang akan datang.

Mengenai tujuan diadakannya rokat tase', terdapat beberapa fenomena sosial yang mengandung nilai-nilai mulia didalamnya.

Pertama, tradisi Rokat Tase` merupakan ritual yang dilakukan dengan tujuan menolak bala, mendoakan laut dan menyelamatinya agar masyarakat selamat dan terhindar dari bencana serta musibah. Karena lautan menjadi bagian penting dan berhubungan sangat erat dengan warga pesisir yang butuh diselamati supaya tidak terjadi indiden buruk di laut. *Kedua*, Latar belakang sejarah ritual Rokat Tase hakikatnya adalah sebuah dimensi ritual dan telah menjadi tradisi di masyarakat secara turun-temurun. Mereka percaya bahwa tanpa rokat, berbagai musibah baik berupa tenggelamnya nelayan yang memakan korban, ataupun berkurangnya hasil tangkapan ikan akan terjadi, Ketiga, semua objek ritual dan simbol penuh dengan nilai sebagai wujud Syukur kepada Tuhan Maha kuasa. Bersyukur karena telah mendapat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman hidup serta dipamungkas dengan Doa' dengan harapan masyarakat terhindar dari segala bentuk bencana.

Tujuan-tujuan mulia yang terdapat dalam ritual rokat tase senafas dengan Syariah Islam. Ia sejalan dengan substansi isi Qur'an dan Sunnah. Makna dari praktik Rokat tase' bukanlah termasuk Syirik yang diharamkan dalam Agama. Karena pada prinsipnya masyarakat tetap yakin bahwa rokat hanya ritual berisikan permohonan semata, sementara urusan menyelamatkan dan kuasa mutlak datangnya dari Allah Swt, selanjutnya tradisi ini sesuai dengan 'urf Sahih karena memuat tujuan yang luhur, maka sudah selayaknya untuk senantiasa dipelihara, dirawat dan dipertahankan untuk selalu diselenggarakan agar tidak punah tergerus zaman.

Kesimpulan

Setelah ulasan dan uraian diatas berkaitan dengan rokat tase` yang telah menjadi tradisi di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan berdasarkan sudut pandang 'urf, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tradisi rokat tase` di desa branta pesisir ini;1) dari segi objek, rokat tase' tergolong ke dalam jenis 'urf" *amali* ('urf dalam bentuk perbuatan) disebabkan dari awal hingga akhir ritual melibatkan kegiatan-kegiatan fisik . 2) bila ditinjau dari segi ruang lingkupnya, rokat tase termasuk 'urf *khas* ('urf yang bersifat khusus) karena merupakan adat yang terbatas untuk wilayah, kalangan tertentu, khususnya komunitas para nelayan. 3) jika dipandang dari segi keabsahan, rokat tase' terbilang dalam jenis 'urf *shahih*' karena

tradisi tersebut sarat dengan kegiatan yang dianggap baik dalam Agama, seperti mengkhawatirkan Al-Qur'an, pembacaan shalawat Nabi, silaturrami antar warga, berdoa' dan sedekah. Selain itu, Tujuan-tujuan mulia yang terdapat dalam ritual rokot tase senafas dengan Syariah Islam. Sejalan dengan semangat ajaran Qur'an maupun Sunnah. Agama memerintahkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk meniatkan segala aktivitasnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar apa yang dikerjakannya dinilai sebagai sebuah kebaikan yang bernilai pahala. Makna dari ritual Rokot tase' tidak mengandung kemusyrikan yang dilarang dalam Islam, karena tradisi rokot tase' sejalan dengan 'urf shahih dan bermuatan tujuan mulia, maka sudah selayaknya untuk senantiasa dipelihara, dirawat dan dipertahankan guna selalu diselenggarakan agar tidak punah tergerus zaman.

Daftar Pustaka

- A. M Hermin, Kusmayati. *Seni Pertunjukan Tradisional di Madura*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001.
- Abdillah, Kudrat, "Tradisi Pecotan dalam Perayaan Walimah Al-'Urs (Studi Analisis 'Urf di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan". *Al-Manhaj. Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Abidin, Ibn, *Majmuah Rasa'il Ibn 'Âbidin*. Kairo: Dar al-Salam, 2007.
- Asfahani, Al, Ahmad, *Bayân al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hâjib*. Jeddah: Dâr al-Madani, 1986.
- Bisri, Hasan. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihâd Fardi dan Jamâ'i*. Tajdid, Vol 1, No. 2, october. 2019.
- De Jong, Hub, *Madura Dalam Zaman, Suatu Studi Atropologi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Husain, Ibn Hasan Al-Jaizana. *Ma'alim Ushal al-Fiqh*. Jeddah: Dar Ibnu al-Jauzi, 1999.
- Jauziyah, Al, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqî'in*. Jeddah: Dar Ibn Al-Jauzi, 1424 H)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. kairo: Darul-hadist, 1988.
- Mahmud Al-Dieb. Abdul adzim, *Muqaddimah Nihayah al-Matlab fi Nihayah al-Madzhah*. beirut: Dar al fikr, 2008.
- Maliky, Al, Rasyiq, *Lubab al-Mahshul fi Ilmi al-Ushul*. Kairo: Dar al-salam, 2001.

- Qaradawi, Al, Yusuf, *Awamil al-Sa'ah walMurunah fi al-Syari'a Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Salam, 1993.
- Qathhan, Al, Manna', *Tarikh al-Tasyri' al-Islâmî*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2002
- Rifa'i, Ahmad, Min, *Manusia Madura*. Jogjakarta: Pilar Media, 2009.
- Rokan, Khamal, *The Theory of Zariah Legal Movement and It's Application in Market Law in Indonesia*, *Ijtimâ`iyya: Journal of Muslim Society Research*, Vol 2, No 2, Januari 2020
- Soegiyanto, *Kepercayaan Masyarakat Madura*. Jember: Penerbit Tapal Kuda, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suyuthi, Al, Abu Bakar, *Asyabah wa Al-Nadho`ir*. Surabaya: Hidayah, 1986.
- Syathibi, Al, *Al-Muwafaqaat fi Ushul al-Fiqih*. Libanon: Dar al-kutub, 1998.
- Tim penulis. *Ensiklopedi Pamekasan*. Penerbit: Pemkab Pamekasan: 2011.
- Zuhaili, Al, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqih*. Libanon: Dar Al-Fikr, 2010)
- Zuhaili, Al, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.